

BUPATI TRENGGALEK PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG KEUANGAN DAN ASET DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang:

- a. bahwa desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kukuh dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- b. bahwa dengan adanya perubahan regulasi mengenai pengelolaan keuangan dan aset desa, maka agar pengelolaan keuangan dan aset desa dapat terarah dan berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, diperlukan pedoman dalam mengelola keuangan dan aset desa;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Keuangan dan Aset Desa;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan

Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang (Lembaran Pemerintahan Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Tahun Undang-Undang Nomor 23 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK

dan

BUPATI TRENGGALEK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG KEUANGAN DAN ASET DESA**.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
- 3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
- 4. Camat adalah Kepala Kecamatan dalam Kabupaten Trenggalek yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- 5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 8. Kepala Desa adalah pejabat yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

- 9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
- 10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa, diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.
- 11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDesa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
- 12. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKPDesa adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- 13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur yang selanjutnya disebut APBD Provinsi adalah rencana keuangan tahunan Provinsi Jawa Timur yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur.
- 14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- 15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- 16. Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- 17. Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

- 18. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
- 19. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa, adalah unsur Perangkat Desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan Desa.
- mulai 20. Pengelolaan adalah rangkaian kegiatan dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
- 21. Hari adalah hari kerja.

BAB II KEUANGAN DESA Bagian Kesatu Asas Pasal 2

Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas:

- a. transparan;
- b. akuntabel;
- partisipatif; dan C.
- d. dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Pasal 3

Pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Bagian Kedua Pengelolaan Keuangan Desa Paragraf 1 Umum

Pasal 4

Pengelolaan keuangan Desa meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. penatausahaan;
- d. pelaporan; dan
- e. pertanggungjawaban.

Paragraf 2

Perencanaan

Pasal 5

- (1) Peraturan Desa tentang RPJMDesa dan RKPDesa merupakan suatu dokumen perencanaan di Desa.
- (2) Dalam menyusun RPJMDesa dan RKPDesa, Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa secara partisipatif.
- (3) Musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diikuti oleh BPD dan unsur masyarakat Desa.

- (1) RPJMDesa memuat visi dan misi Kepala Desa, rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan arah kebijakan pembangunan Desa.
- (2) RPJMDesa berlaku paling lama 6 (enam) tahun dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) RPJMDesa ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Desa.

- (1) RKPDesa memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) RKPDesa merupakan penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) RKPDesa tahun anggaran berikutnya mulai disusun oleh Pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan dan ditetapkan paling lama akhir bulan September tahun berjalan.
- (4) RKPDesa menjadi dasar penetapan APBDesa.

Pasal 8

- (1) RPJMDesa dan/atau RKPDesa dapat diubah dalam hal:
 - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
 - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan
 Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau
 Pemerintah Daerah.
- (2) Perubahan RPJMDesa dan/atau RKPDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan RPJMDesa dan RKPDesa diatur dalam Peraturan Bupati.

RKPDesa disusun oleh Pemerintah Desa berdasarkan:

- informasi dari Pemerintah Daerah berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah yang masuk ke Desa; dan
- b. target pendapatan asli Desa.

Pasal 11

- (1) Pagu indikatif Desa diinformasikan oleh Pemerintah Daerah kepada Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) Hari setelah Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara disepakati Bupati bersama DPRD.
- (2) Dalam hal terjadi keterlambatan penyampaian informasi pagu indikatif Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menerbitkan surat pemberitahuan kepada Kepala Desa.
- (3) Bupati melakukan pembinaan dan pendampingan kepada Pemerintah Desa dalam rangka percepatan pelaksanaan perencanaan pembangunan sebagai dampak keterlambatan penyampaian informasi pagu indikatif Desa.
- (4) Percepatan perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk penetapan Peraturan Desa tentang APBDesa paling lama tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan.

Pasal 12

Kepala Desa melakukan pencermatan pagu indikatif Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 yang meliputi:

- a. rencana dana Desa yang bersumber dari Aggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. rencana ADD;

- c. rencana bagian dari hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah; dan
- d. rencana bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD.

- (1) Sekretaris Desa menyusun rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.
- (2) Kepala Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.
- (3) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama bulan Oktober tahun berjalan.
- (4) Dalam hal Kepala Desa dan BPD tidak mengambil kesepakatan bersama atas rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sampai dengan akhir bulan Oktober tahun anggaran berjalan, dikenai sanksi administratif berupa ditunda pembayaran hak-hak keuangannya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lama 3 (tiga) Hari sejak disepakati untuk dievaluasi, dilampiri dokumen RPJMDesa dan RKPDesa.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menguji kesesuaian rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dengan:
 - a. ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

- b. kepentingan umum;
- c. RPJMDesa; dan
- d. RKPDesa.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Bupati kepada Kepala Desa melalui Camat paling lama 20 (dua puluh) Hari sejak diterimanya rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (4) Dalam hal Bupati menyatakan hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa menetapkan rancangan Peraturan Desa dimaksud menjadi Peraturan Desa.
- (5) Dalam hal Bupati menyatakan hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) Hari sejak hasil evaluasi diterima.

- (1) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa, dan Kepala Desa tetap menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Bupati membatalkan Peraturan Desa dimaksud dan sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Pembatalan Peraturan Desa dan pernyataan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Dalam hal pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa.

- (4) Paling lama 7 (tujuh) Hari setelah pembatalan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa harus memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut Peraturan Desa dimaksud.
- (5) Pencabutan Peraturan Desa dilakukan dengan Peraturan Desa tentang Pencabutan Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (6) Bupati dapat mendelegasikan evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Camat.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendelegasian evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Camat diatur dalam Peraturan Bupati.

- (1) Peraturan Desa tentang APBDesa tahun anggaran berikutnya ditetapkan dan diundangkan dalam Lembaran Desa paling lama tanggal 31 Desember Tahun Anggaran berjalan.
- (2) Dalam melaksanakan APBDesa, Kepala Desa wajib menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa.

- (1) Perubahan Peraturan Desa tentang APBDesa dapat dilakukan apabila terjadi:
 - a. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja;
 - keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
 - c. terjadi penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;

- d. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; dan/atau
- e. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (2) Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Dalam hal Pemerintah Desa menerima bantuan keuangan yang bersifat khusus sebelum ditetapkannya Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa, Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan dimaksud dengan melaksanakan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa, dan perubahan dimaksud selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4)Dalam hal Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada Desa setelah (3)diterima oleh Pemerintah ayat ditetapkannya Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa, Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan dimaksud setelah Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan APBDesa dan selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa.
- (5) Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APBDesa dan/atau Perubahan Penjabaran Perubahan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaporkan kepada BPD.
- (6) Dalam hal Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD serta hibah dan bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat ke Desa disalurkan setelah ditetapkannya Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa, perubahan diatur dengan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (7) Perubahan APBDesa diinformasikan kepada BPD.

(8) Tata cara pengajuan, pembahasan, dan evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 15 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengajuan, pembahasan, dan evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.

Pasal 18

- (1) Struktur APBDesa merupakan satu kesatuan yang terdiri atas:
 - a. pendapatan Desa;
 - b. belanja Desa; dan
 - c. pembiayaan Desa.
- (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis pendapatan.
- (3) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan, dan jenis belanja.
- (4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis pembiayaan.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan APBDesa dan Perubahan APBDesa diatur dalam Peraturan Bupati.

- (1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a bersumber dari:
 - a. pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lainlain pendapatan asli Desa;
 - b. alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

- c. bagian dari hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah;
- d. alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Daerah;
- e. bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD;
- f. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga yang tidak mengikat; dan
- g. lain-lain pendapatan Desa yang sah.
- (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan atas:
 - a. pendapatan asli Desa;
 - b. pendapatan transfer; dan
 - c. pendapatan lain-lain.

- (1) Jenis dari kelompok pendapatan asli Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. hasil usaha Desa;
 - b. hasil aset Desa;
 - c. swadaya, partisipasi dan gotong royong; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli Desa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghitungan pendapatan asli Desa yang bersumber dari swadaya, partisipasi dan gotong royong diatur dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 22

Jenis dari kelompok pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b, terdiri atas:

- a. Dana Desa;
- b. bagian dari hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah;
- c. ADD; dan
- d. bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD.

- (1) Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan oleh Pemerintah untuk Desa.
- (2) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditransfer melalui APBD untuk selanjutnya ditransfer ke APBDesa.
- (3) Penyaluran Dana Desa dari rekening kas umum Daerah ke rekening kas Desa dilakukan setelah APBDesa ditetapkan.
- (4) Penggunaan Dana Desa mengacu pada RPJMDesa dan RKPDesa.
- (5) Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
- (6) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diprioritaskan digunakan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalokasian dan penggunaan Dana Desa diatur dalam Peraturan Bupati.

- (1) Bagian dari hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan pajak Daerah dan retribusi Daerah.
- (2) Pengalokasian bagian dari hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah dilakukan berdasarkan ketentuan:
 - a. 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
 - b. 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil retribusi dari masing-masing Desa.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalokasian dan penggunaan bagian dari hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

- (1) ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi kepada setiap Desa dengan mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa; dan
 - b. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa.
- (3) Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa menggunakan penghitungan sebagai berikut:
 - a. ADD yang berjumlah sampai dengan Rp.500.000.000,00
 (lima ratus juta rupiah) digunakan paling banyak 60%
 (enam puluh perseratus);
 - ADD yang berjumlah lebih dari Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan antara Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 50% (lima puluh perseratus);
 - c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 40% (empat puluh perseratus); dan
 - d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp.900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp.360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah)

sampai dengan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus).

- (4) ADD setelah dipergunakan untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa sesuai kewenangan Desa.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalokasian dan penggunaan ADD diatur dalam Peraturan Bupati.

- (1) Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d dapat bersifat umum dan khusus.
- (2) Bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Desa penerima bantuan keuangan dalam rangka membantu pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah di Desa.
- (3) Bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) peruntukan dan penggunaannya diarahkan/ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan keuangan dalam rangka percepatan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat.
- (4) Pemerintah Daerah pemberi bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBDesa penerima bantuan keuangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyaluran dan penggunaan bantuan keuangan yang bersumber dari APBD diatur dalam Peraturan Bupati.

- (1) Jenis dari kelompok pendapatan lain-lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c, terdiri atas:
 - a. hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat; dan
 - b. lain-lain pendapatan Desa yang sah.
- (2) Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah pemberian berupa uang dari pihak ketiga.
- (3) Lain-lain pendapatan Desa yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain pendapatan sebagai hasil kerjasama dengan pihak ketiga, bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa dan pendapatan lainnya.

Pasal 28

- (1) Belanja Desa adalah semua pengeluaran dari rekening Desa yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa.
- (2) Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah.

Pasal 29

Klasifikasi belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, terdiri atas kelompok:

- a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. pelaksanaan pembangunan Desa;
- c. pembinaan kemasyarakatan Desa;
- d. pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- e. belanja tak terduga.

- (1) Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan:
 - a. paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 - b. paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk:
 - penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan perangkat Desa;
 - 2. operasional Pemerintahan Desa;
 - 3. tunjangan dan operasional BPD; dan
 - 4. insentif rukun tetangga dan rukun warga.
- (2) Perhitungan belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di luar pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah bengkok dan bantuan keuangan khusus dari APBD Provinsi dan APBD.
- (3) Hasil pengelolaan tanah bengkok sebagaimana dimaksud pada dapat digunakan untuk tambahan ayat (2) tunjangan Kepala Desa dan perangkat Desa selain penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan pengelolaan tanah bengkok diatur dalam Peraturan Bupati.

- (1) Kepala Desa dan perangkat Desa memperoleh penghasilan tetap setiap bulan.
- (2) Penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa bersumber dari ADD dan dianggarkan dalam APBDesa.
- (3) Bupati menetapkan besaran penghasilan tetap:
 - a. Kepala Desa;

- b. Sekretaris Desa paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak 80% (delapan puluh perseratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa per bulan; dan
- c. perangkat Desa selain Sekretaris Desa paling sedikit
 50% (lima puluh perseratus) dan paling banyak 60%
 (enam puluh perseratus) dari penghasilan tetap Kepala
 Desa per bulan.
- (4) Selain menerima penghasilan tetap, Kepala Desa dan perangkat Desa menerima tunjangan dan penerimaan lain yang sah bersumber dari APBDesa.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran penghasilan tetap dan tunjangan serta penerimaan lainnya yang sah bagi Kepala Desa dan perangkat Desa diatur dalam Peraturan Bupati.

- (1) Selain penghasilan tetap dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, dapat diberikan tambahan tunjangan Kepala Desa dan perangkat Desa yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah bengkok.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran dan tata cara pemberian tambahan tunjangan Kepala Desa dan perangkat Desa diatur dalam Peraturan Desa.

- (1) Anggota BPD berhak mendapat tunjangan dari APBDesa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan BPD diatur dalam Peraturan Desa.

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang purna tugas berhak mendapatkan penghargaan purna tugas sesuai kemampuan keuangan Desa.
- (2) Anggota BPD yang purna tugas berhak mendapatkan penghargaan purna tugas sesuai kemampuan keuangan Desa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan purna tugas diatur dalam Peraturan Desa.

- (1) Dalam keadaan darurat dan/atau keadaan luar biasa, Pemerintah Desa dapat melakukan belanja yang belum tersedia anggarannya.
- (2) Keadaan darurat dan/atau keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang dan/atau mendesak.
- (3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu antara lain dikarenakan bencana alam, sosial, kerusakan sarana dan prasarana.
- (4) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena keadaan luar biasa/wabah.
- (5) Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (6) Kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam belanja tidak terduga.

- (1) Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
- (2) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kelompok:
 - a. penerimaan pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran pembiayaan.

Paragraf 3 Pelaksanaan

- (1) Semua penerimaan dan pengeluaran Desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan Desa dilaksanakan melalui rekening kas Desa.
- (2) Dalam hal penerimaan dan pengeluaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dilakukan melalui rekening kas Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dilakukan pencatatan dan pengesahan oleh bendahara umum Desa.
- (3) Semua penerimaan dan pengeluaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
- (4) Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas Desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional Pemerintah Desa.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah uang dalam kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

- (1) Kepala Desa harus mengintensifkan pemungutan pendapatan Desa yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya.
- (2) Pemerintah Desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan Desa selain yang ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Pasal 39

- (1) Pengeluaran Desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (2) Pengeluaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa.

Paragraf 4 Penatausahaan Pasal 40

Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa.

Paragraf 5 Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pasal 41

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan Inspektorat Daerah berupa:
 - a. laporan semester pertama; dan
 - b. laporan semester kedua atau akhir tahun.

- (2) Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan paling lama pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
- (3) Laporan semester kedua atau akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lama pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

- (1) Selain penyampaian laporan realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Kepala Desa juga menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan Inspektorat Daerah setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran.

- Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- (2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri:
 - a. format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran berkenaan;
 - b. format laporan aset milik Desa per 31 Desember tahun anggaran berkenaan; dan

- c. format laporan program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke Desa.
- (4) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan paling lama 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

- (1) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42 diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (2) Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah laporan keuangan yang telah diaudit atau direview oleh Inspektorat Daerah dan telah diundangkan dalam Lembaran Desa.

Pasal 45

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan keuangan Desa diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pengelolaan Aset Desa Pasal 46

- (1) Pengelolaan Aset Desa dilaksanakan berdasarkan asas:
 - a. kepentingan umum;
 - b. fungsional;
 - c. kepastian hukum;
 - d. keterbukaan;

- e. efisiensi;
- f. efektivitas;
- g. akuntabilitas; dan
- h. kepastian nilai ekonomi.
- (2) Pengelolaan Aset Desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Desa serta meningkatkan pendapatan Desa.
- (3) Pengelolaan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan BPD.

- (1) Jenis Aset Desa terdiri atas:
 - a. tanah kas Desa;
 - b. pasar Desa;
 - c. pasar hewan;
 - d. tambatan perahu;
 - e. bangunan Desa;
 - f. pelelangan ikan;
 - g. hutan milik Desa;
 - h. mata air milik Desa;
 - i. pelelangan hasil pertanian;
 - j. pemandian umum;
 - k. embung desa; dan
 - I. aset lainnya milik Desa.
- (2) Aset lainnya milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
 - (1) huruf I antara lain:
 - Aset Desa yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, APBD, serta APBDesa;
 - b. Aset Desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis;
 - c. Aset Desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. hasil kerja sama Desa; dan

e. Aset Desa yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Pasal 48

- (1) Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 diperoleh melalui:
 - a. pembelian;
 - b. sumbangan;
 - c. bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah; dan
 - d. bantuan pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi milik Desa dan dibuktikan dengan dokumen kepemilikan yang sah atas nama Pemerintah Desa.
- (3) Bangunan milik Desa harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib.
- (4) Aset Desa diberi kode barang dalam rangka pengamanan.

Pasal 49

Pengelolaan Aset Desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian Aset Desa.

- (1) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan Aset Desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan Aset Desa yang dipisahkan.
- (2) Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dapat menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa.

- (1) Pengelolaan Aset Desa yang berkaitan dengan penambahan dan pelepasan aset ditetapkan dengan Peraturan Desa sesuai dengan kesepakatan musyawarah Desa.
- (2) Aset Pemerintah Daerah berskala lokal Desa yang ada di Desa dapat dihibahkan kepemilikannya kepada Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Aset Desa yang telah diambil alih oleh Pemerintah Daerah dikembalikan kepada Desa, kecuali yang sudah digunakan untuk fasilitas umum.
- (4) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan fasilitas untuk kepentingan masyarakat umum.
- (5) Aset Desa dilarang diserahkan atau dialihkan kepada pihak lain sebagai pembayaran tagihan atas Pemerintah Desa.
- (6) Aset Desa dilarang digadaikan atau dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.

Pasal 52

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan hasil pengelolaan Aset Desa kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Laporan hasil pengelolaan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban.

Pasal 53

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pengelolaan Aset Desa diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

- (1) Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Bupati meliputi:
 - a. memberikan pedoman pengelolaan keuangan dan Aset Desa;
 - b. menetapkan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk Desa;
 - c. menerima, mempelajari dan memberikan umpan balik terhadap laporan realisasi pelaksanaan APBDesa;
 - d. melakukan evaluasi dan pengawasan Peraturan Desa di bidang keuangan dan Aset Desa;
 - e. menyelenggarakan bimbingan teknis bagi Pemerintah Desa dalam pengelolaan keuangan dan Aset Desa;
 - f. melakukan upaya percepatan pembangunan Desa melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan teknis; dan
 - g. melakukan fasilitasi dalam rangka peningkatan pendapatan Desa; dan
 - h. menetapkan kriteria pemberian penghargaan dan sanksi.
- (2) Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Camat meliputi:
 - fasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan
 Kepala Desa di bidang keuangan dan Aset Desa;
 - b. fasilitasi pengelolaan keuangan dan Aset Desa dan tertib administrasi di bidang keuangan dan Aset Desa;
 - c. mengawasi pelaksanaan APBDesa; dan
 - fasilitasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan APBDesa serta pengelolaan keuangan dan Aset Desa.

- (1) Bupati melakukan pemantauan, pengawasan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa dengan cara:
 - a. memantau dan mengawasi jadwal perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa;
 - b. menerima, mempelajari dan memberikan bimbingan teknis terhadap laporan realisasi pelaksanaan APBDesa:
 - c. mengevaluasi perkembangan dan kemajuan kegiatan pembangunan Desa; dan
 - d. memberikan bimbingan teknis kepada Pemerintah Desa.
- (2) Dalam hal terjadi keterlambatan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai akibat ketidakmampuan dan/atau kelalaian Pemerintah Desa, Bupati melakukan:
 - a. penerbitan surat peringatan kepada Kepala Desa; dan
 - b. pembinaan dan pendampingan Pemerintah Desa dalam hal percepatan pelaksanaan pembangunan Desa untuk memastikan penyerapan APBDesa sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 56

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan Desa dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 57

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 9 Tahun
 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2006 Nomor 9 Seri D);

 b. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2006 Nomor 11 Seri D);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 58

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 59

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 8 Januari 2016
Pj. BUPATI TRENGGALEK,
TTD
JARIANTO

Diundangkan di Trenggalek pada tanggal 22 April 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK,

TTD

ALI MUSTOFA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2016 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

ANIK SUWARNI

Nip . 19650919 199602 2 001

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 19-6/2016

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG

KEUANGAN DAN ASET DESA

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang baik (good governace) maka ditetapkanlah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam Pasal 120 menyatakan bahwa (1) Semua peraturan pelaksanaan tentang Desa yang selama ini ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini, maka dasar hukum pengelolaan keuangan Desa dan Aset Desa berpedoman pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Bab VIII Pasal 71 sampai dengan Pasal 77, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Sehubungan dengan hal tersebut maka dalam rangka pengelolaan keuangan dan Aset Desa diperlukan suatu standar pengaturan yang dimulai dari aspek perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Keuangan Desa adalah semua kewajiban dan hak Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

Pengelolaan keuangan Desa dioptimalkan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang direncanakan melalui musyawarah Desa yang melibatkan Pemerintah Desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan unsur masyarakat. Hasil Musyawarah Desa dituangkan dalam RPJMDesa dan setiap tahun dijabarkan dalam RKPDesa yang merupakan dokumen perencanaan Desa. Berdasarkan dokumen tersebut, dalam dengan pengelolaan keuangan Desa dikelola melalui **APBDesa** memperhatikan kemampuan keuangan Desa dan harus dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek tentang Keuangan dan Aset Desa.

Peraturan Daerah ini menjadi dasar hukum dalam pengelolaan keuangan dan Aset Desa di dalam upaya meningkatkan kepemerintahan yang baik (*good governance*) dan sebagai upaya untuk mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dengan demikian, Peraturan Daerah ini harus mampu menciptakan tata kelola keuangan dan Aset Desa secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan transparansi, yaitu APBDes yang disusun harus dapat menyajikan informasi secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat meliputi : tujuan, sasaran, sumber pendanaan pada setiap jenis objek belanja serta korelasi antara besaran anggaran dengan manfaat dan hasil yang ingin dicapai dari suatu kegiatan yang dianggarkan. Oleh karena itu, setiap pengguna anggaran harus bertanggung jawab terhadap penggunaan sumber daya yang dikelola untuk mencapai hasil yang ditetapkan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan akuntabel, yaitu pengelolaan keuangan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, terhadap hasil yang dicapai dan partisipatif;

Huruf c

Yang dimaksud dengan partisipatif, yaitu mengikutsertakan masyarakat dan kelembagaan yang ada di Desa. Hal ini mengandung makna bahwa pengambilan keputusan dalam proses penyusunan dan penetapan APBDes sedapat mungkin melibatkan partisipasi masyarakat sehingga masyarakat

mengetahui hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan APBDes.

Huruf d

Yang dimaksud dengan dilakukan dengan tertib dan disiplin, yaitu pengelolaan keuangan tepat waktu dan taat aturan.

Beberapa prinsip dalam disiplin anggaran yang perlu diperhatikan antara lain : 1) pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja; 2) penganggaran pengeluaran harus didukung adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia dan atau tidak mencukupi kredit anggarannya dalam APBDes/perubahan APBDes; dan 3) semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dianggarkan dalam APBDes dan dilakukan melalui rekening kas Desa.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "unsur masyarakat" adalah antara lain tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, perwakilan kelompok tani, kelompok nelayan, kelompok perajin, kelompok perempuan, dan kelompok masyarakat miskin.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Pasal 8 C

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a

Yang dimaksud dengan Pagu Indikatif Desa, yaitu besaran dana masing-masing Desa yang terdiri dari dana Desa dari APBN, Bagian dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, ADD, dan Bantuan Keuangan.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan ditunda pembayaran hak-hak keuangannya adalah penghasilan tetap dan tunjangan bagi kepala Desa, dan tunjangan bagi anggota BPD.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

```
Pasal 18
```

Cukup jelas.

Pasal 19

Peraturan Bupati dalam ketentuan ini memuat pengaturan mengenai penyusunan, perubahan, perhitungan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan penerimaan lain yang sah, yaitu dapat bersumber dari APBDesa dan sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud penerimaan dan pengeluaran Desa yang tidak dilakukan melalui rekening kas umum Desa adalah hasil swadaya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Peraturan Bupati dalam ketentuan ini memuat pengaturan mengenai perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta pengawasan keuangan Desa.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Peraturan Bupati dalam ketentuan ini memuat pengaturan mengenai perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, serta pembinaan dan pengawasan pengelolaan Aset Desa.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 55